



PUTUSAN

Nomor 474/Pid.B/2022/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **Ardiansyah bin Amri Julidar;**
Tempat lahir : Mangun Jaya;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 05 Oktober 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt. 15 Rw. 05 Jl Ps Ing Kenayan Desa
Karanganyar Kec. Gandus Kota Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- II. Nama lengkap : **Mgs. Ahmad khuzairi bin Mgs. Zulfikar;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 21 Juli 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 94 RW 05 Perumahan Griya Anggrek
Permai Blok E No. 03 Kel. Talang Kelapa
Kecamatan Alang-Alang Kota Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- III. Nama lengkap : **Febriansyah bin Sazili;**
Tempat lahir : Lahat;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 23 Februari 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 25 RW 04 Jl. Kol H Barlian No. 1478
Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 474/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 04 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 474/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 30 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 474/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 30 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan "Terdakwa I Mgs. Ahmad Khuzairi Bin Mgs. Zulfikar, Terdakwa II Febriansyah Bin Sazili dan terdakwa III Ardiansyah Bin Amir Julijar" bersalah melakukan Tindak pidana " Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Melanggar Pertama pasal 365 Ayat (1) Ayat (2) Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana "Terdakwa I Mgs. Ahmad Khuzairi Bin Mgs. Zulfikar, Terdakwa II Febriansyah Bin Sazili dan terdakwa III Ardiansyah Bin Amir Julijar" dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun Penjara. dikurangi selama dalam masa tahanan sementara;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 474/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merek Prince warna Army dengan Nomor SIM : 085348018405 Nomor IMEI 1: 352282110221049 Nomor IMEI 2 : 352282110291042, dikembalikan kepada saksi Oma Bin Hadi;
- 1 (satu) buah HP Vivo 2007 warna blue dengan Nomor SIM 1: 081369543761, Nomor SIM 2 : 085896252437, Nomor IMEI 1 : 862989059559139 Nomor IMEI 2:862989059559121, dikembalikan kepada saksi Syawal Rensus Panjaitan;
- 1 (satu) buah HP merek Oppo A5 2020 dengan Nomor SIM 1:082282347988 Nomor IMEI 1: 865413044819638 Nomor IMEI 2: 865413044819620, dikembalikan kepada saksi Junaidi Bin Ngadino;
- 1 (satu) buah HP merek Redmi Note 6 Pro dengan Nomor SIM 1: 081261345457, Nomor IMEI 1: 8642297046892755, IMEI 2: 8642297046892755, dikembalikan kepada saksi Rusdi Bin Senen;
- 1 (satu) roll lack ban sisa warna hitam merek Rusfe;
- 1 (satu) roll lack ban sisa warna hitam merek Alfamart;
- 5 (lima) helai lack ban warna hitam bekas penutup mata korban;
- 1 (satu) pistol plastic warna hitam merek MC320;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi: BG 1240 IP, Nomor Rangka : MHKV1BA1JK049240 Nomor Mesin : K3MF86555;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I Ardiansyah Bin Amri Julidar, Terdakwa II Mgs. Ahmad Khuzairi Bin Mgs. Zulfikar dan Terdakwa III Febriansyah Bin

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 474/Pid.B/2022/PN Sky



Sazili, bersama-sama dan bertindak sendiri-sendiri dengan sdr. Ahmad Emza (alm) pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Depan Toko Gunawai Rt 29 Desa Mekaj Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kab. Muba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula terdakwa II ditelpon oleh sdr. Ahmad Emza (Alm) pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira jam 10.00 Wib dan minta oleh sdr. Ahmad Emza (Alm) untuk merental mobil Xenia untuk melakukan pemerasan terhadap warga selanjutnya pada pukul 13.00 Wib Sdr. Ahmad Emza (alm) datang kerumah terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor dan menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya rental mobil selama 1 (satu) hari, kemudian terdakwa I pergi untuk merental mobil Xenia milik rental di KM 11 Palembang dengan menggunakan data milik terdakwa II, setelah mendapatkan mobil rental tersebut terdakwa II pulang kerumah dan menjemput sdr. Ahmad Emza (Alm) setelah itu terdakwa II mengemudikan mobil bersama sdr. Ahmad Emza (Alm) menjemput terdakwa III di Sukabangun Palembang sekitar pukul 15.30 Wib lalu menjemput terdakwa I di tangga buntung Palembang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I mengemudikan mobil dan sdr. Ahmad Emza menyuruh terdakwa I langsung melaju ke Bayung Lencir untuk mencari warga yang akan dilakukan pemerasaan ditengah perjalanan sdr. Ahmad Emza menyuruh terdakwa I menghentikan mobil di daerah Bayung Lencir untuk makan malam setelah selesai makan malam terdakwa I mengemudikan mobil menuju ke Jambi dan setelah berada di perbatasan Jambi pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib sdr. Ahmad Emza (Alm) menyuruh terdakwa I balik arah ke Palembang, lalu sdr. Emza (alm) menyuruh terdakwa II melihat-lihat

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 474/Pid.B/2022/PN Sky



warga yang sedang duduk dipinggir jalan, sesampainya didesa Mekar Jaya sdr. Ahmad Emza (alm) menyuruh terdakwa III menghentikan mobil didekat orang-orang yang berkumpul tersebut yaitu saksi Sayuti, Saksi Rusdi dan saksi Syawal dan saksi Oma dan menyuruh terdakwa II turun dari mobil dan berpura-pura membeli air aqua di warung dan melihat saksi Sayuti, Saksi Rusdi dan saksi Syawal dan saksi Oma tersebut apakah bermain judi dan terdakwa II melihat saksi dan merangkul saksi Abd Rahman Sayuti, Saksi Rusdi, saksi Junaidi, saksi Syawal dan saksi Oma sedang bermain judi tapi tidak ada uang, lalu terdakwa III dan sdr. Ahmad Emza turun dari mobil dan mengatakan "judi, Judi kami anggota lalu sdr. Ahmad Emza menyuruh terdakwa II dan terdakwa III agar saksi Abd Rahman Sayuti, Saksi Rusdi, saksi Junaidi, saksi Syawal dan saksi Oma dimasukkan kedalam mobil dan duduk di bagian dibelakang mobil;

- Bahwa setelah saksi Abd Rahman Sayuti, Saksi Rusdi, saksi Junaidi, saksi Syawal dan saksi Oma didalam mobil, sdr. Ahmad Emza dan terdakwa II dan terdakwa III kembali kemobil lalu terdakwa I langsung mengemudikan mobil mengarah ke Jambi, dan setelah jarak sekitar 300 meter sdr. Ahmad Emza menyuruh terdakwa I mengemudikan mobil kearah Palembang, dan saat didalam mobil terdakwa III melakban mata Abd Rahman Sayuti, Saksi Rusdi, saksi Junaidi, saksi Syawal dan saksi Oma, kemudian sdr. Ahmad Emza mengancam dengan mengatakan "jangan buka lakban menutup mata kalian kalau mencoba buka, saya tembak dan saya terjang" setelah itu sdr. Ahmad Emza menyerahkan kantong plastic kepada terdakwa III lalu terdakwa III mengambil 1 (satu) unit Hanphone Samsung Tipe M20 milik saksi Abd Rahman Sayuti, 1 (satu) unit Handphone Vivo warna hitam milik Saksi Rusdi, 1 (satu) unit Hanphone vivo warna biru milik saksi Syawal, 1 (satu) unit Handphone Prince warna Armi milik saksi Oma dan 1 (satu) Unit Handphone Oppo warna putih milik saksi Junaidi, setelah Handphone milik saksi Abd Rahman Sayuti, Saksi Rusdi, saksi Junaidi, saksi Syawal dan saksi Oma diambil oleh terdakwa III kemudian diserahkan kepada sdr. Ahmad Emza diperjalanan jalan menuju ke palembang sdr. Ahmad Emza dan terdakwa III menampar saksi Abd Rahman Sayuti, saksi Syawal, Saksi Rusdi dan saksi Oma serta Saksi Junaidi;
- Bahwa saat diperjalanan sdr. Ahmad Emza menggunakan Handphone milik saksi Abd Rahman Sayuti dan menyuruh saksi Abd Rahman Sayuti menelpon keluarganya, kemudian saksi Abd Rahman Sayuti menelpon

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 474/Pid.B/2022/PN Sky



saksi Gunawi Bin Ngaripan dan berkata “anggota polda minta uang tebusan” setelah itu sdr. Ahmad Emza langsung berkata “saya anggota Polda kalau mau selesai urusan transferlah uang sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kemudian saksi Gunawi Bin Ngaripan mengatakan “tunggu dulu sampai pagi” kemudian telpon tersebut terputus, selanjutnya saat diperjalanan melewati wilayah Babat Supat terdakwa I mengantuk sehingga terdakwa II yang mengemudikan mobil menuju ke Palembang, kemudian tiba-tiba dari belakang mobil yang ditumpangi terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, sdr. Ahmad Emza dan saksi Abd Rahman Sayuti, Saksi Rusdi, saksi Junaidi, saksi Syawal dan saksi Oma dikejar oleh mobil anggota kepolisian dan anggota kepolisian menyuruh berhenti lalu sdr. Ahmad Emza mengatakan “gas terus mobil jangan berhenti” lalu anggota kepolisian mengeluarkan tembakan namun terdakwa II terus mengemudikan mobil tersebut dan mobil anggota kepolisian terus mengejar, setelah itu ban mobil bagian belakang yang terdakwa II kemudian pecah dan mobil tetap terdakwa II kemudian sampai mobil tersebut berhenti di pinggir jalan, setelah mobil berhenti sdr. Ahmad Emza mengatakan “keluar pencar” lalu terdakwa II dan Sdr. Ahmad Emza turun dari mobil dan berlari, namun berhasil ditangkap dan sdr. Ahmad Emza tertembak sedangkan terdakwa I dan terdakwa III menyerahkan diri pada polisi, selanjutnya dibawa ke Polsek Bayung Lencir sedangkan dibawa ke Puskesmas Betung;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Sdr. Ahmad Emza (alm) :

1. Saksi Abd Rahman Sayuti Bin M. Nur mengalami luka sesuai dengan Visum Et reprimtum dari Puskesmas Betung Kota Nomor: 094/142/PKM-BTG/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang diperiksa oleh dr Een Muliya dengan hasil pemeriksaan:

- Luka lecet dikaki kiri Panjang 3 cm Lebar 0,1 cm;
- Luka lecet di betis kiri Panjang 0,5 cm lebar 0,1 cm;
- Tampak memar di betis sebelah kanan;
- Tampak luka lecet di punggung telapak kaki kanan D 0,2 cm;
- Kesimpulan diduga akibat trauma benda tumpul;

2. Saksi Rusdi bin Senen mengalami luka sesuai dengan Visum Et reprimtum dari Puskesmas Betung Kota Nomor: 094/236/PKM-BTG/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang diperiksa oleh dr Een



Muliya dengan hasil pemeriksaan: Tampak lebam pada pipi sebelah kanan;

Kesimpulan diduga akibat trauma benda tumpul

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) Ayat (2) Ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Ardiansyah Bin Amri Julidar, Terdakwa II Mgs. Ahmad Khuzairi Bin Mgs. Zulfikar dan Terdakwa III Febrianysah Bin Sazili, bersama-sama dan bertindak sendiri-sendiri dengan sdr. Ahmad Emza (alm) pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Depan Toko Gunawai Rt 29 Desa Mekaj Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kab. Muba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula terdakwa II ditelpon oleh sdr. Ahmad Emza (Alm) pada hari rabu tanggal 14 September 2022 sekira jam 10.00 Wib dan minta oleh sdr. Ahmad Emza (Alm) untuk merental mobil xenia untuk melakukan pemerasan terhadap warga selanjutnya pada pukul 13.00 Wib Sdr. Ahmad Emza (alm) datang kerumah terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor dan menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya rental mobil selama 1 (satu) hari, kemudian terdakwa I pergi untuk merental mobil xenia milik rental di KM 11 Palembang dengan menggunakan data milik terdakwa II, setelah mendapatkan mobil rental tersebut terdakwa II pulang kerumah dan menjemput sdr. Ahmad Emza (Alm) setelah itu terdakwa II mengemudikan mobil bersama sdr. Ahmad Emza (Alm) menjemput terdakwa III di Sukabangun Palembang sekitar pukul 15.30 Wib lalu menjemput terdakwa I di tangga buntung Palembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa I mengemudikan mobil dan sdr. Ahmad Emza menyuruh terdakwa I langsung melaju ke Bayung Lencir untuk mencari warga yang akan dilakukan pemeriksaan ditengah perjalanan sdr. Ahmad Emza menyuruh terdakwa I menghentikan mobil di daerah Bayung Lencir untuk makan malam setelah selesai makan malam terdakwa I mengemudikan mobil menuju ke Jambi dan setelah berada di perbatasan Jambi pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib sdr. Ahmad Emza (Alm) menyuruh terdakwa I balik arah ke Palembang, lalu sdr. Emza (alm) menyuruh terdakwa II melihat-lihat warga yang sedang duduk dipinggir jalan, sesampainya didesa Mekar Jaya sdr.Ahmad Emza (alm) menyuruh terdakwa III menghentikan mobil didekat orang-orang yang berkumpul tersebut yaitu saksi Sayuti, Saksi Rusdi dan saksi Syawal dan saksi Oma dan menyuruh terdakwa II turun dari mobil dan berpura-pura membeli air aqua di warung dan melihat saksi Sayuti, Saksi Rusdi dan saksi Syawal dan saksi Oma tersebut apakah bermain judi dan terdakwa II melihat saksi dan merangkul saksi Abd Rahman Sayuti, Saksi Rusdi, saksi Junaidi, saksi Syawal dan saksi Oma sedang bermain judi tapi tidak ada uang, lalu terdakwa III dan sdr. Ahmad Emza turun dari mobil dan mengatakan “judi, Judi kami anggota lalu sdr. Ahmad Emza menyuruh terdakwa II dan terdakwa III agar saksi Abd Rahman Sayuti, Saksi Rusdi, saksi Junaidi, saksi Syawal dan saksi Oma dimasukkan kedalam mobil dan duduk di bagian dibelakang mobil;
- Bahwa setelah saksi Abd Rahman Sayuti, Saksi Rusdi, saksi Junaidi, saksi Syawal dan saksi Oma didalam mobil, sdr. Ahmad Emza dan terdakwa II dan terdakwa III kembali kemobil lalu terdakwa I langsung mengemudikan mobil mengarah ke Jambi, dan setelah jarak sekitar 300 meter sdr. Ahmad Emza menyuruh terdakwa I mengemudikan mobil kearah Palembang, dan saat didalam mobil terdakwa III melakban mata Abd Rahman Sayuti, Saksi Rusdi, saksi Junaidi, saksi Syawal dan saksi Oma, kemudian sdr. Ahmad Emza mengancam dengan mengatakan “jangan buka lakban menutup mata kalian kalau mencoba buka, saya tembak dan saya terjang” setelah itu sdr. Ahmad Emza menyerahkan kantong plastic kepada terdakwa III lalu terdakwa III mengambil 1(satu) unit Hanphone Samsung Tipe M20 milik saksi Abd Rahman Sayuti, 1 (satu) unit Handphone Vivo wama hitam milik Saksi Rusdi, 1 (satu) unit Hanphone vivo warna biru milik saksi Syawal,

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 474/Pid.B/2022/PN Sky



1 (satu) unit Handphone Prince warna Armi milik saksi Oma dan 1 (satu) Unit Handphone Oppo warna putih milik saksi Junaidi, setelah Handphone milik saksi Abd Rahman Sayuti, Saksi Rusdi, saksi Junaidi, saksi Syawal dan saksi Oma diambil oleh terdakwa III kemudian diserahkan kepada sdr. Ahmad Emza diperjalanan jalan menuju kePalembang sdr. Ahmad Emza dan terdakwa III menampar saksi Abd Rahman Sayuti, saksi Syawal, Saksi Rusdi dan saksi Oma serta Saksi Junaidi;

- Bahwa saat diperjalanan sdr. Ahmad Emza menggunakan Handphone milik saksi Abd Rahman Sayuti dan menyuruh saksi Abd Rahman Sayuti menelpon keluarganya, kemudian saksi Abd Rahman Sayuti menelpon saksi Gunawi Bin Ngaripan dan berkata "anggota polda minta uang tebusan" setelah itu sdr. Ahmad Emza langsung berkata "saya anggota Polda kalau mau selesai urusan transferlah uang sejumlah Rp12.000.000,-(dua belas juta rupiah) kemudian saksi Gunawi Bin Ngaripan mengatakan " tunggu dulu sampai pagi" kemudian telpon tersebut terputus, selanjutnya saat diperjalanan melewati wilayah Babat Supat terdakwa I mengantuk sehingga terdakwa II yang mengemudikan mobil menuju ke Palembang, kemudian tiba-tiba dari belakang mobil yang ditumpangi terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, sdr. Ahmad Emza dan saksi Abd Rahman Sayuti, Saksi Rusdi, saksi Junaidi, saksi Syawal dan saksi Oma dikejar oleh mobil anggota kepolisian dan anggota kepolisian menyuruh berhenti lalu sdr. Ahmad Emza mengatakan "gas terus mobil jangan berhenti" lalu anggota kepolisian mengeluarkan tembakan namun terdakwa II terus mengemudikan mobil tersebut dan mobil anggota kepolisian terus mengejar, setelah itu ban mobil bagian belakang yang terdakwa II kemudian pecah dan mobil tetap terdakwa II kemudian sampai mobil tersebut berhenti di pinggir jalan, setelah mobil berhenti sdr. Ahmad Emza mengatakan "keluar pencah" lalu terdakwa II dan Sdr. Ahmad Emza turun dari mobil dan berlari, namun berhasil ditangkap dan sdr. Ahmad Emza tertembak sedangkan terdakwa I dan terdakwa III menyerahkan diri pada polisi, selanjutnya dibawa ke Polsek Bayung Lencir;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 368 ayat (1) ayat (2) KUHP



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Junaidi bin Ngadino**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Rt 29 Desa Mekar Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pelaku dari tindak pidana tersebut berjumlah 4 (enam) orang yaitu Para Terdakwa, bersama dengan Sdr Ahmad Emza, sedangkan korbannya adalah Saksi, Saksi Abd Rahman Sayuti, Saksi Rusdi, Saksi Syawal dan Saksi Oma;
- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil Xenia, lakban dan senjata api;
- Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa saat itu yaitu barang milik Saksi Sayuti yaitu Hp Samsung Tipe M20 No simcard 0822-5275-7475, Hp milik Saksi Rusdi Vivo warna hitam, Hp milik Saksi Syawal yaitu Vivo warna biru dan Saksi yaitu Oppo warna putih dan Sdr Oma yaitu hp Prince warna Army;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi bersama 4 rekan Saksi sedang bermain kartu cangkulan. Saat itu datang 1 (satu) unit mobil xenia warna hitam. Kemudian turun Terdakwa II Mgs Ahmad Kusairi Alias Eyik Bin Mgs Zulfikar dan membeli air minum di warung. Setelah itu Terdakwa tersebut pergi menuju ke tempat Para Saksi Korban bermain dan saat itu juga turun 2 (dua) orang lagi dari mobil yaitu Terdakwa III Febriansyah dan Sdr Ahmad Emza sambil mengatakan "*kamu main duitan apo*" dijawab Saksi Sayuti "*idak pak*". Lalu saat itu juga Para Saksi Korban dipeluk oleh ketiga terdakwa dan langsung dibawa kedalam mobil xenia dan diletakkan di belakang. Dan saat itu HP Para Saksi Korban diambil Para Terdakwa dan saat itu juga mata Para Saksi Korban di tutup dengan lakban. Kemudian mobil berjalan ke arah yang tidak diketahui Para Saksi Korban kemana. Saat di jalan Sdr Ahmad Emza mengatakan "*ngaku dak kamu*" sambil menendang dan memukul kepala dan badan Para Saksi



Korban dan Sdr Ahmad Emza ditambah mengatakan "*diam kalian kalau dak diam kupukul kau*". Pada saat itu mobil terus melaju dan Para Saksi Korban tetap dipukul dibagian muka secara berkali-kali. Kemudian Sdr Ahmad Emza mengatakan "*Kami dari polda, diamlah nanti kami tembak*". Lalu Para Saksi Korban tidak ketahui jam berapa, Saksi mendengar suara tembakan dari luar dan saat itu juga terdengar suara ban meledak. Tetapi mobil tetap melaju dibawa oleh Terdakwa I Ardiansyah sambil terdengar perkataan "*terus terus terus*" dan saat itu Para Saksi Korban ketakutan dan tiarap dan tidak bisa melihat. Kemudian mobil yang para saksi korban naikki ditabrak dan mobil berhenti. Lalu Para Saksi Korban mendengar pintu mobil terbuka dan kemudian tutup kepala Para Saksi Korban juga dibuka sehingga saat itu melihat polisi lalu Para Saksi Korban dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa saat di dalam mobil ada kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu memukul kepala, leher belakang dan muka;
- Bahwa Sdr Ahmad Emza mengatakan "*kami dari polda*" sambil menodongkan senjata api tapi Saksi tidak tahu siapa;
- Bahwa saat didalam mobil Sdr Ahmad Emza ada mengatakan "*kalau kalian nak bebas transfer duit bae sejumlah tiga puluh juta*" lalu Saksi jawab "*kami dak uang segitu*" dan saat itu saya mendengar suara Sdr Gun dari Hp dan Terdakwa meminta uang sejumlah dua belas juta dan minta ditransfer, dan saat itu Saksi mendengar suara Sdr Gun "*ya nanti kami transfer*" dan saat itu juga Para Saksi Korban tetap dipukul dan ditendang;
- Bahwa Saksi atas kejadian tersebut mengalami luka memar dibagian leher belakang dan tulang rusuk terasa sakit akibat tendangan para terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Abd Rahman Sayuti bin M. Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Rt 29 Desa Mekar Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pelaku dari tindak pidana tersebut berjumlah 4 (enam) orang yaitu Para Terdakwa, bersama dengan Sdr Ahmad Emza, sedangkan korbannya adalah Saksi, Saksi Abd Rahman Sayuti, Saksi Rusdi, Saksi Syawal dan Saksi Oma;
- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa untuk menangkap Para Saksi Korban yaitu tidak menggunakan alat apa-apa hanya menggunakan tangan tetapi pada saat didalam mobil Sdr Ahmad Emza mengatakan *"jangan buka lakban menutup mata kalian kalau mencoba buka saya tembak dan saya terjang"*;
- Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa saat itu yaitu barang milik Saksi yaitu Hp Samsung Tipe M20 No simcard 0822-5275-7475, Hp milik Saksi Rusdi Vivo warna hitam, Hp milik Saksi Syawal yaitu Vivo warna biru dan Saksi Junaidi yaitu Oppo warna putih dan Sdr Oma yaitu hp Prince warna Army
- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi bersama 4 rekan Saksi sedang bermain kartu cangkulan. Saat itu datang 1 (satu) unit mobil xenia warna hitam. Kemudian turun Terdakwa II Mgs Ahmad Kusairi Alias Eyik Bin Mgs Zulfikar dan membeli air minum di warung. Setelah itu Terdakwa tersebut pergi menuju ke tempat Para Saksi Korban bermain dan saat itu juga turun 2 (dua) orang lagi dari mobil yaitu Terdakwa III Febriansyah dan Sdr Ahmad Emza sambil mengatakan *"kamu main duitan apo"* dijawab Saksi Sayuti *"idak pak"*. Lalu saat itu juga Para Saksi Korban dipeluk oleh ketiga terdakwa dan langsung dibawa kedalam mobil xenia dan diletakkan di belakang. Dan saat itu HP Para Saksi Korban diambil Para Terdakwa dan saat itu juga mata Para Saksi Korban di tutup dengan lakban. Kemudian mobil berjalan ke arah yang tidak diketahui Para Saksi Korban kemana. Saat di jalan Sdr Ahmad Emza mengatakan *"ngaku dak kamu"* sambil menendang dan memukul kepala dan badan Para Saksi Korban dan Sdr Ahmad Emza ditambah mengatakan *"diam kalian kalau dak diam kupukulin kau"*. Pada saat itu mobil terus melaju dan Para Saksi Korban tetap dipukul dibagian muka secara berkali-kali. Kemudian Sdr Ahmad Emza mengatakan *"Kami dari polda, diamlah nanti kami tembak"*. Lalu Para Saksi Korban tidak ketahui jam berapa, Saksi

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 474/Pid.B/2022/PN Sky



mendengar suara tembakan dari luar dan saat itu juga terdengar suara ban meledak. Tetapi mobil tetap melaju dibawa oleh Terdakwa I Ardiansyah sambil terdengar perkataan “*terus terus terus*” dan saat itu Para Saksi Korban ketakutan dan tiarap dan tidak bisa melihat. Kemudian mobil yang para saksi korban naikki ditabrak dan mobil berhenti. Lalu Para Saksi Korban mendengar pintu mobil terbuka dan kemudian tutup kepala Para Saksi Korban juga dibuka sehingga saat itu melihat polisi lalu Para Saksi Korban dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa para terdakwa mengambil barang-barang dari tangan Saksi tersebut para terdakwa sendiri yang mengambilnya secara paksa bukan Saksi yang menyerahkan langsung;
- Bahwa saat di dalam mobil ada kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu memukul kepala, leher belakang dan muka;
- Bahwa peran para pelaku yaitu:
 - Pelaku I: yang mengaku Kanit merangkul Saksi dan mengancam dimobil;
 - Pelaku II: memasukan para saksi korban kedalam dan melakban di dalam mobil sambil mengambil Hp milik saksi korban;
 - Pelaku III: memasukan para saksi korban kedalam dan melakban di dalam mobil sambil mengambil Hp milik saksi korban;
 - Pelaku IV: yang menyupir mobil;
- Bahwa terdapat Sdr Ahmad Emza mengatakan “*kami dari polda*” sambil menodongkan senjata api tapi Saksi tidak tahu siapa;
- Bahwa karena kejadian tersebut Saksi mengalami luka lecet dibagian kaki kiri dan kanan, Saksi Rusdi mengalami memar pipi kiri dan kanan, Saksi Junaidi mengalami memar dikepala belakang, Saksi Syawal mengalami memar di pipi kiri dan Sdr Oma mengalami memar dikepala belakang;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Para Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp10.300.000 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Syawal Rensus Panjaitan bin Dames**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Rt 29 Desa Mekar Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pelaku dari tindak pidana tersebut berjumlah 4 (empat) orang yaitu Para Terdakwa, bersama dengan Sdr Ahmad Emza, sedangkan korbannya adalah Saksi, Saksi Abd Rahman Sayuti, Saksi Rusdi, Saksi Junaidi dan Sdr Oma;
- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil Xenia, lakban dan senjata api;
- Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa saat itu yaitu barang milik Saksi Sayuti yaitu Hp Samsung Tipe M20 No simcard 0822-5275-7475, Hp milik Saksi Rusdi Vivo warna hitam, Hp milik Saksi Syawal yaitu Vivo warna biru dan Saksi Junaidi yaitu Oppo warna putih dan Sdr Oma yaitu hp Prince warna Army;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi bersama 4 rekan Saksi sedang bermain kartu cangkulan. Saat itu datang 1 (satu) unit mobil xenia warna hitam. Kemudian turun Terdakwa II Mgs Ahmad Kusairi Alias Eyik Bin Mgs Zulfikar dan membeli air minum di warung. Setelah itu Terdakwa tersebut pergi menuju ke tempat Para Saksi Korban bermain dan saat itu juga turun 2 (dua) orang lagi dari mobil yaitu Terdakwa III Febriansyah dan Sdr Ahmad Emza sambil mengatakan "*kamu main duitan apo*" dijawab Saksi Sayuti "*idak pak*". Lalu saat itu juga Para Saksi Korban dipeluk oleh ketiga terdakwa dan langsung dibawa kedalam mobil xenia dan diletakkan di belakang. Dan saat itu HP Para Saksi Korban diambil Para Terdakwa dan saat itu juga mata Para Saksi Korban di tutup dengan lakban. Kemudian mobil berjalan ke arah yang tidak diketahui Para Saksi Korban kemana. Saat di jalan Sdr Ahmad Emza mengatakan "*ngaku dak kamu*" sambil menendang dan memukul kepala dan badan Para Saksi Korban dan Sdr Ahmad Emza ditambah mengatakan "*diam kalian kalau dak diam kupukulin kau*". Pada saat itu mobil terus melaju dan Para Saksi Korban tetap dipukul dibagian muka secara berkali-kali. Kemudian Sdr Ahmad Emza mengatakan "*Kami dari polda, diamlah nanti kami tembak*". Lalu Para Saksi Korban tidak ketahui jam berapa, Saksi mendengar suara tembakan dari luar dan saat itu juga terdengar suara ban meledak. Tetapi mobil tetap melaju dibawa oleh Terdakwa I Ardiansyah sambil terdengar perkataan "*terus terus terus*" dan saat itu

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 474/Pid.B/2022/PN Sky



Para Saksi Korban ketakutan dan tiarap dan tidak bisa melihat. Kemudian mobil yang para saksi korban naikki ditabrak dan mobil berhenti. Lalu Para Saksi Korban mendengar pintu mobil terbuka dan kemudian tutup kepala Para Saksi Korban juga dibuka sehingga saat itu melihat polisi lalu Para Saksi Korban dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa saat di dalam mobil ada kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu memukul kepala, leher belakang dan muka;
- Bahwa Sdr Ahmad Emza Terdakwa yang mengatakan "*kami dari polda*" sambil menodongkan senjata api tapi Saksi tidak tahu siapa;
- Bahwa para terdakwa tersebut meminta uang tebusan sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) namun Para Saksi Korban meminta untuk dikurangi;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa dan Para Saksi Korban sepakat Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah) untuk jumlah uang tebusan dan Saksi sayuti meminta untuk dihubungi keluarganya Sdr Lek Gun untuk mentransfer uang tebusan tersebut;
- Bahwa Saksi atas kejadian tersebut mengalami luka memar dibagian muka, Junaedi mengalami luka memar dibagian leher belakang dan tulang rusuk terasa sakit, Sayuti mengalami luka memar dibagian pipi dan muka, Oma mengalami ketakutan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Para Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp10.300.000 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Rusdi bin Senen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Rt 29 Desa Mekar Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pelaku dari tindak pidana tersebut berjumlah 4 (enam) orang yaitu Para Terdakwa, bersama dengan Sdr Ahmad Emza, sedangkan korbannya adalah Saksi, Saksi Abd Rahman Sayuti, Saksi Rusdi, Saksi Junaidi dan Sdr Oma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil Xenia, lakban dan senjata api;
- Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa saat itu yaitu barang milik Saksi Sayuti yaitu Hp Samsung Tipe M20 No simcard 0822-5275-7475, Hp milik Saksi Rusdi Vivo warna hitam, Hp milik Saksi Syawal yaitu Vivo warna biru dan Saksi Junaidi yaitu Oppo warna putih dan Sdr Oma yaitu hp Prince warna Army;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi bersama 4 rekan Saksi sedang bermain kartu cangkulan. Saat itu datang 1 (satu) unit mobil xenia warna hitam. Kemudian turun Terdakwa II Mgs Ahmad Kusairi Alias Eyik Bin Mgs Zulfikar dan membeli air minum di warung. Setelah itu Terdakwa tersebut pergi menuju ke tempat Para Saksi Korban bermain dan saat itu juga turun 2 (dua) orang lagi dari mobil yaitu Terdakwa III Febriansyah dan Sdr Ahmad Emza sambil mengatakan "*kamu main duitan apo*" dijawab Saksi Sayuti "*idak pak*". Lalu saat itu juga Para Saksi Korban dipeluk oleh ketiga terdakwa dan langsung dibawa kedalam mobil xenia dan diletakkan di belakang. Dan saat itu HP Para Saksi Korban diambil Para Terdakwa dan saat itu juga mata Para Saksi Korban di tutup dengan lakban. Kemudian mobil berjalan ke arah yang tidak diketahui Para Saksi Korban kemana. Saat di jalan Sdr Ahmad Emza mengatakan "*ngaku dak kamu*" sambil menendang dan memukul kepala dan badan Para Saksi Korban dan Sdr Ahmad Emza ditambah mengatakan "*diam kalian kalau dak diam kupukul kau*". Pada saat itu mobil terus melaju dan Para Saksi Korban tetap dipukul dibagian muka secara berkali-kali. Kemudian Sdr Ahmad Emza mengatakan "*Kami dari polda, diamlah nanti kami tembak*". Lalu Para Saksi Korban tidak ketahui jam berapa, Saksi mendengar suara tembakan dari luar dan saat itu juga terdengar suara ban meledak. Tetapi mobil tetap melaju dibawa oleh Terdakwa I Ardiansyah sambil terdengar perkataan "*terus terus terus*" dan saat itu Para Saksi Korban ketakutan dan tiarap dan tidak bisa melihat. Kemudian mobil yang para saksi korban naikki ditabrak dan mobil berhenti. Lalu Para Saksi Korban mendengar pintu mobil terbuka dan kemudian tutup kepala Para Saksi Korban juga dibuka sehingga saat itu melihat polisi lalu Para Saksi Korban dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa ke empat pelaku tidak ada yang menggunakan penutup wajah/topeng tetapi 1 (satu) orang pelaku yang berpura-pura membeli air

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 474/Pid.B/2022/PN Sky



mineral menggunakan masker sedangkan 3 orang tidak menggunakan topeng/masker;

- Bahwa saat di dalam mobil ada kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu memukul kepala, leher belakang dan muka;
- Bahwa Sdr Ahmad Emza mengatakan "*kami dari polda*" sambil menodongkan senjata api tapi Saksi tidak tahu siapa;
- Bahwa para terdakwa tersebut meminta uang tebusan sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) namun Para Saksi Korban meminta untuk dikurangi;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa dan Para Saksi Korban sepakat Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah) untuk jumlah uang tebusan dan Saksi sayuti meminta untuk dihubungi keluarganya Sdr Lek Gun untuk mentransfer uang tebusan tersebut;
- Bahwa Saksi atas kejadian tersebut mengalami luka memar dibagian muka, Junaedi mengalami luka memar dibagian leher belakang dan tulang rusuk terasa sakit, Sayuti mengalami luka memar dibagian pipi dan muka, Oma mengalami ketakutan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Para Saksi Korban mengalami kerugian dengan rincian yaitu Hp Saksi merek Vivo warna hitam diambil terdakwa kerugian sejumlah Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah), Sdr Oma Hp diambil kerugian sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), Saksi Sayuti Hp diambil kerugian sejumlah Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Junaidi Hp diambil kerugian sejumlah Rp 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah), dan Saksi Syawal panjaitan Hp diambil kerugian sejumlah Rp1.800.000 (sejuta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian sejumlah Rp 10.300.000 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ardiansyah bin Amir Julijar di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengetahui dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di RT 29 Desa Mekar Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut yaitu sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari Saksi Abd Rahman Sayuti, Saksi Junaidi, Saksi Syawal, Saksi Rusdi dan Sdr Oma Bin Hadi;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut yaitu Terdakwa I Ardiansyah bin Amir Julijar, Terdakwa II Mgs. Ahmad khuzairi bin Mgs. Zulfikar, Terdakwa III Febriansyah Bin Sazili bersama-sama Sdr. Ahmad Emza;
- Bahwa barang yang diambil berupa: 1 (satu) buah HP merek Prince warna army, 1 (satu) buah HP Vivo 2007 warna blue, 1 (satu) buah HP merek Oppo A5 2020 dan 1 (satu) buah HP merek Redmi Note 6 Pro yang diserahkan kepada Sdr. Ahmad Emza;
- Bahwa yang mempunyai ide melakukan pencurian tersebut yaitu Sdr. Ahmad Emza, saat itu Terdakwa berada di rumah di karang anyar gandum Palembang, pada hari rabu tanggal 14 september 2022 sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa ditelpon oleh Ahmad Emza dengan mengatakan "dimana" Terdakwa jawab "dirumah" Emza mengatakan lagi "dak begawe apo" Terdakwa jawab "libur" lalu Ahmad Emza mengatakan lagi "ikut aku bae berangkat cari duit" Terdakwa jawab "ayo". Kemudian pada pukul 16.00 WIB Ahmad Emza datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan mobil xenia, kemudian Terdakwa pamit pada istri Terdakwa, lalu Terdakwa langsung keluar dari dalam rumah dan menjadi sopir mobil tersebut sementara Ahmad Emza duduk didepan disamping Terdakwa, saat itu Terdakwa melihat dimobil tersebut sudah ada orang, kemudian Terdakwa diberi tahu oleh Ahmad Emza nama orang tersebut Terdakwa II Eyik dan Terdakwa III Febriansyah Alias Bahar setelah itu Terdakwa mengemudikan mobil tersebut sesuai dengan arahan Sdr Ahmad Emza;
- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut yaitu 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna gelap dengan No. Pol BG 1240 IP untuk menuju kelokasi, Lakban hitam sebanyak 2 roll, dan barang berbentuk pistol;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan uang karena Terdakwa memerlukan uang;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 474/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut diajak Ahmad Emza baru dua kali ini;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yaitu dengan cara mengemudikan mobil xenia menuju ke arah jambi atas perintah Amad Emza untuk melakukan pencurian dengan kekerasan dengan membawa orang yang bermain judi, saat itu Terdakwa sudah berada di desa mekar jaya ada warga berkumpul sehingga Terdakwa II Eyik turun dari mobil, lalu Terdakwa III Febriansyah dan Sdr Ahmad Emza turun dari mobil, kemudian Sdr Ahmad Emza menyuruh korban berjumlah 5 orang untuk masuk kedalam mobil dengan dugaan telah bermain judi, saat didalam mobil Ahmad Emza merampas Hp milik korban, kemudian Ahmad Emza meminta tebusan pada keluarga korban uang sejumlah Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah) kemudian saat diperjalanan Terdakwa dan teman-teman ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil Hp para saksi korban, kemudian diserahkan kepada Ahmad Emza yang duduk didepan mobil bersama Terdakwa, sementara Terdakwa II Eyik duduk ditengah bersama Terdakwa III Febriansyah;
- Bahwa peranan Terdakwa I Ardiansyah yaitu mengemudikan mobil dalam melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa peranan Terdakwa II Eyik yaitu menyediakan mobil untuk melakukan tindak pidana dan mengemudikan mobil tersebut, kemudian Terdakwa II juga yang menyuruh korban masuk kedalam mobil;
- Bahwa peranan Terdakwa III Febriansyah yaitu menyuruh dan memaksa korban masuk kedalam mobil, melakban mata korban, dan mengambil Hp milik korban yang kemudian diserahkan pada Sdr Ahmad Emza;
- Bahwa peranan Sdr Ahmad Emza yaitu mengajak untuk melakukan tindak pidana, membawa benda berbentuk pistol untuk mengancam korban, dan membiayai sewa mobil untuk melakukan tindak pidana, serta mengaku anggota polisi Polda Sumsel;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat mendapatkan bagian uang karena telah lebih dahulu ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Mgs. Ahmad Khuzairi bin Mgs. Zulfikar di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 474/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengetahui dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di RT 29 Desa Mekar Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut yaitu sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari Saksi Abd Rahman Sayuti, Saksi Junaidi, Saksi Syawal, Saksi Rusdi dan Sdr Oma Bin Hadi;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut yaitu Terdakwa I Ardiansyah bin Amir Julijar, Terdakwa II Mgs. Ahmad khuzairi bin Mgs. Zulfikar, Terdakwa III Febriansyah Bin Sazili bersama-sama Sdr. Ahmad Emza;
- Bahwa barang yang diambil berupa: 1 (satu) buah HP merek Prince warna army, 1 (satu) buah HP Vivo 2007 warna blue, 1 (satu) buah HP merek Oppo A5 2020 dan 1 (satu) buah HP merek Redmi Note 6 Pro yang diserahkan kepada Sdr. Ahmad Emza;
- Bahwa yang mempunyai ide melakukan pencurian tersebut yaitu Sdr. Ahmad Emza, saat itu pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB dengan mengatakan pada Terdakwa "ayo ikut aku cari duit kearah bayung sewalah mobil", Terdakwa jawab "iya" setelah itu pada pukul 13.00 WIB Sdr Ahmad Emza datang kerumah Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut yaitu 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna gelap dengan No. Pol BG 1240 IP untuk menuju kelokasi, Lakban hitam sebanyak 2 roll, dan barang berbentuk pistol;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan uang karena Terdakwa memerlukan uang;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yaitu dengan cara mengemudikan mobil xenia menuju ke arah jambi atas perintah Amad Emza untuk melakukan pencurian dengan kekerasan dengan membawa orang yang bermain judi, saat itu Terdakwa sudah berada di desa mekar jaya ada warga berkumpul sehingga Terdakwa II Eyik turun dari mobil, lalu Terdakwa III Febriansyah dan Sdr Ahmad Emza turun dari mobil, kemudian Sdr Ahmad Emza menyuruh korban berjumlah 5 orang untuk masuk kedalam mobil dengan dugaan telah

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 474/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermain judi, saat didalam mobil Ahmad Emza merampas Hp milik korban, kemudian Ahmad Emza meminta tebusan pada keluarga korban uang sejumlah Rp12.000.000 (dua belas juta ruoiah) kemudian saat diperjalanan Terdakwa dan teman-teman ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut diajak Ahmad Emza sudah 2 kali, yang pertama sekitar 1 minggu yang lalu Terdakwa diajak menuju ke Baturaja, selanjutnya melakukan perjalanan ke Martapura dan berhasil memeras warga sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang mengambil Hp para saksi korban, kemudian diserahkan kepada Ahmad Emza yang duduk didepan mobil bersama Febriansyah, sementara Terdakwa duduk ditengah bersama Terdakwa III;
- Bahwa peranan Terdakwa I Ardiansyah yaitu mengemudikan mobil dalam melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa peranan Terdakwa II Eyik yaitu menyediakan mobil untuk melakukan tindak pidana dan mengemudikan mobil tersebut, kemudian Terdakwa II juga yang menyuruh korban masuk kedalam mobil;
- Bahwa peranan Terdakwa III Febriansyah yaitu menyuruh dan memaksa korban masuk kedalam mobil, melakban mata korban, dan mengambil Hp milik korban yang kemudian diserahkan pada Sdr Ahmad Emza;
- Bahwa peranan Sdr Ahmad Emza yaitu mengajak untuk melakukan tindak pidana, membawa senjata jenis pistol untuk mengancam korban, dan membiayai sewa mobil untuk melakukan tindak pidana, serta mengaku anggota polisi Polda Sumsel;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat mendapatkan bagian uang karena telah ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Febriansyah Bin Sazili di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III mengetahui dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di RT 29 Desa Mekar Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut yaitu sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari Saksi Abd Rahman Sayuti, Saksi Junaidi, Saksi Syawal, Saksi Rusdi dan Sdr Oma Bin Hadi;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut yaitu Terdakwa I Ardiansyah bin Amir Julijar, Terdakwa II Mgs. Ahmad khuzairi bin Mgs. Zulfikar, Terdakwa III Febriansyah Bin Sazili bersama-sama Sdr. Ahmad Emza;
- Bahwa barang yang diambil berupa: 1 (satu) buah HP merek Prince warna army, 1 (satu) buah HP Vivo 2007 warna blue, 1 (satu) buah HP merek Oppo A5 2020 dan 1 (satu) buah HP merek Redmi Note 6 Pro yang diserahkan kepada Sdr. Ahmad Emza;
- Bahwa yang mempunyai ide melakukan pencurian tersebut yaitu Sdr. Ahmad Emza dan Terdakwa II Mgs Ahmad Khuzairi, saat itu Terdakwa sedang berada di rumah kos di Sukamaju di Sumpah Pemuda Palembang pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa II Ahmad Khuzairi alias Eyik datang dengan menggunakan mobil dan menemui Terdakwa dengan mengatakan pada Terdakwa "ayo ikut cari duit, mudik" Terdakwa jawab "kemana tujuan" dijawab Terdakwa II Eyik "melok bae kau tu tugas kau melihat dipinggir jalan apa ada orang yang berjudi", setelah itu Terdakwa ikut ke mobil tersebut dan sudah ada orang, kemudian Terdakwa diberi tahu oleh Eyik ini anggota atas nama Sdr Ahmad Emza. Setelah mobil itu berangkat dan menjemput orang lagi, kemudian orang tersebut menjadi sopir dan Terdakwa diberi tahu oleh Terdakwa II Eyik orang tersebut bernama Terdakwa I Ardiansyah;
- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut yaitu 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna gelap dengan No. Pol BG 1240 IP untuk menuju kelokasi, Lakban hitam sebanyak 2 roll, dan barang berbentuk pistol;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan uang karena Terdakwa memerlukan uang;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yaitu dengan cara mengemudikan mobil Xenia menuju ke arah Jambi atas perintah Ahmad Emza untuk melakukan pencurian dengan kekerasan dengan membawa orang yang bermain judi, saat itu saat berada di desa mekar Jaya ada warga berkumpul sehingga Terdakwa II Eyik turun dari mobil, lalu Terdakwa III Febriansyah dan Sdr Ahmad Emza turun dari mobil, kemudian Sdr Ahmad Emza menyuruh korban berjumlah 5 orang

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 474/Pid.B/2022/PN Sky



untuk masuk kedalam mobil dengan dugaan telah bermain judi, saat didalam mobil Ahmad Emza merampas Hp milik korban, kemudian Ahmad Emza meminta tebusan pada keluarga korban uang sejumlah Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah) kemudian saat diperjalanan Terdakwa dan teman-teman ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa diajak Ahmad Emza baru pertama kali sementara Eyik sudah pernah ikut Sdr Ahmad Emza;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil Hp para saksi korban, kemudian diserahkan kepada Ahmad Emza yang duduk didepan mobil bersama Terdakwa, sementara Terdakwa II Eyik duduk ditengah bersama Terdakwa III Febriansyah;
- Bahwa peranan Terdakwa I Ardiansyah yaitu mengemudikan mobil dalam melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa peranan Terdakwa II Eyik yaitu menyediakan mobil untuk melakukan tindak pidana dan mengemudikan mobil tersebut, kemudian Terdakwa II juga yang menyuruh korban masuk kedalam mobil;
- Bahwa peranan Terdakwa III Febriansyah yaitu menyuruh dan memaksa korban masuk kedalam mobil, melakban mata korban, dan mengambil Hp milik korban yang kemudian diserahkan pada Sdr Ahmad Emza;
- Bahwa peranan Sdr Ahmad Emza yaitu mengajak untuk melakukan tindak pidana, membawa benda berbentuk pistol untuk mengancam korban, dan membiayai sewa mobil untuk melakukan tindak pidana, serta mengaku anggota polisi Polda Sumsel;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat mendapatkan bagian uang karena telah ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merek Prince wama Army dengan Nomor SIM: 085348018405 Nomor IMEI 1: 352282110221049 Nomor IMEI 2: 352282110291042;
- 1 (satu) buah HP Vivo 2007 wama blue dengan Nomor SIM 1: 081369543761, Nomor SIM 2: 085896252437, Nomor IMEI 1: 862989059559139 Nomor IMEI 2: 862989059559121;
- 1 (satu) buah HP merek Oppo A5 2020 dengan Nomor SIM 1:082282347988 Nomor IMEI 1: 865413044819638 Nomor IMEI 2: 865413044819620;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek Redmi Note 6 Pro dengan Nomor SIM 1: 081261345457, Nomor IMEI 1: 8642297046892755, IMEI 2: 8642297046892755;
- 1 (satu) roll lack ban sisa warna hitam merek Rusfe;
- 1 (satu) roll lack ban sisa warna hitam merek Alfamart;
- 5 (lima) helai lack ban warna hitam bekas penutup mata korban;
- 1 (satu) pistol plastik warna hitam merek MC320;
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi: BG 1240 IP, Nomor Rangka : MHKV1BA1JK049240 Nomor Mesin : K3MF86555;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu

- Visum Et repertum dari Puskesmas Betung Kota Nomor: 094/142/PKM-BTG/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang diperiksa oleh dr Een Muliya dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Abd Rahman Sayuti Bin M. Nur yaitu:
 - Luka lecet dikaki kiri Panjang 3 cm Lebar 0,1 cm;
 - Luka lecet di betis kiri Panjang 0,5 Cm lebar 0,1 Cm;
 - Tampak memar di betis sebelah kanan;
 - Tampak luka lecet di punggung telapak kaki kanan 0,2 cm;
 - Kesimpulan diduga akibat trauma benda tumpul;
- Visum Et repertum dari Puskesmas Betung Kota Nomor: 094/236/PKM-BTG/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang diperiksa oleh dr Een Muliya dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Rusdi bin Senen yaitu: Tampak lebam pada pipi sebelah kanan. Kesimpulan diduga akibat trauma benda tumpul
- Visum Et repertum dari Puskesmas Betung Kota Nomor: 094/236/PKM-BTG/X/2022 tanggal 24 September 2022 yang diperiksa oleh dr Een Muliya dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Ngadino Bin Tariorejo yaitu: Kesimpulan tidak ditemukan dalam pemeriksaan fisik;
- Visum Et repertum dari Puskesmas Betung Kota Nomor: 094/236/PKM-BTG/X/2022 tanggal 24 September 2022 yang diperiksa oleh dr Een Muliya dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Oma Bin Ahdi yaitu: Kesimpulan tidak ditemukan dalam pemeriksaan fisik;
- Visum Et repertum dari Puskesmas Betung Kota Nomor: 094/236/PKM-BTG/X/2022 tanggal 24 September 2022 yang diperiksa oleh dr Een Muliya dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Syawal Panjaitan Bin

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 474/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



James Panjaitan yaitu: Memar dikelopak mata bawah kanan dan kiri.
Kesimpulan diduga akibat trauma benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana yang terjadi pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di RT 29 Desa Mekar Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pelaku dari tindak pidana tersebut adalah Terdakwa I Ardiansyah bin Amir Julijar, Terdakwa II Mgs. Ahmad khuzairi bin Mgs. Zulfikar, Terdakwa III Febriansyah Bin Sazili bersama-sama Sdr. Ahmad Emza, sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Abd Rahman Sayuti bin M. Nur, Saksi Rusdi bin Senen, Saksi Junaidi bin Ngadino, Saksi Syawal Rensus Panjaitan bin Dames dan Sdr Oma bin Hadi;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu berupa 5 (lima) buah HP yang terdiri dari 1 (satu) buah Samsung Tipe M20, 1 (satu) buah HP merek Prince warna army, 1 (satu) buah HP Vivo 2007 warna blue, 1 (satu) buah HP merek Oppo A5 2020 dan 1 (satu) buah HP merek Redmi Note 6 Pro;
- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut yaitu 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna gelap dengan No. Pol BG 1240 IP, Lakban hitam sebanyak 2 (dua) roll, dan pistol plastik;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di RT 29 Desa Mekar Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Para Saksi Korban sedang bermain kartu cangkulan. Saat itu datang 1 (satu) unit mobil xenia warna hitam. Kemudian turun Terdakwa II Mgs Ahmad Kusairi Alias Eyik Bin Mgs Zulfikar dan membeli air minum di warung. Setelah itu Terdakwa tersebut pergi menuju ke tempat Para Saksi Korban bermain dan saat itu juga turun 2 (dua) orang lagi dari mobil yaitu Terdakwa III Febriansyah dan Sdr Ahmad Emza sambil mengatakan "*kamu main duitan apo*" dijawab Saksi Sayuti "*idak pak*". Lalu saat itu juga Para Saksi Korban dipeluk oleh ketiga terdakwa dan langsung dibawa kedalam mobil xenia dan diletakkan di belakang;
- Bahwa selanjutnya HP Para Saksi Korban diambil Para Terdakwa dan saat itu juga mata Para Saksi Korban di tutup dengan lakban. Kemudian mobil berjalan ke arah yang tidak diketahui Para Saksi Korban kemana.



Saat di jalan Sdr Ahmad Emza mengatakan “ngaku dak kamu” sambil menendang dan memukul kepala dan badan Para Saksi Korban dan Sdr Ahmad Emza ditambah mengatakan “diam kalian kalau dak diam kupukulin kau”. Pada saat itu mobil terus melaju dan Para Saksi Korban tetap dipukul dibagian muka secara berkali-kali. Kemudian Sdr Ahmad Emza mengatakan “Kami dari polda, diamlah nanti kami tembak”. Lalu Para Saksi Korban tidak ketahui jam berapa, Saksi mendengar suara tembakan dari luar dan saat itu juga terdengar suara ban meledak. Tetapi mobil tetap melaju dibawa oleh Terdakwa I Ardiansyah sambil terdengar perkataan “terus terus terus” dan saat itu Para Saksi Korban ketakutan dan tiarap dan tidak bisa melihat. Kemudian mobil yang para saksi korban naikki ditabrak dan mobil berhenti. Lalu Para Saksi Korban mendengar pintu mobil terbuka dan kemudian tutup kepala Para Saksi Korban juga dibuka sehingga saat itu melihat polisi lalu Para Saksi Korban dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa peran masing-masing Terdakwa yaitu: Terdakwa I Ardiansyah memiliki peran mengemudikan mobil pada saat melakukan tindak pidana tersebut, Terdakwa II Eyik memiliki peran menyediakan mobil untuk melakukan tindak pidana, kemudian Terdakwa II juga yang menyuruh para saksi korban masuk kedalam mobil, Terdakwa III Febriansyah memiliki peran menyuruh dan memaksa para saksi korban masuk kedalam mobil, melakban mata para saksi korban, dan mengambil Hp milik para saksi korban yang kemudian diserahkan pada Sdr Ahmad Emza, dan peranan Sdr Ahmad Emza yaitu mengajak untuk melakukan tindak pidana, membawa senjata jenis pistol untuk mengancam korban, dan membiayai sewa mobil untuk melakukan tindak pidana, serta mengaku anggota polisi Polda Sumsel;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut menggunakan kekerasan sehingga Para Saksi Korban mengalami luka-luka sebagai berikut:
 - Berdasarkan Visum Et repertum dari Puskesmas Betung Kota Nomor: 094/142/PKM-BTG/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 terhadap Saksi Abd Rahman Sayuti Bin M. Nur didapati Luka lecet dikaki kiri Panjang 3 cm Lebar 0,1 cm, Luka lecet di betis kiri Panjang 0,5 cm lebar 0,1 cm, Tampak memar di betis sebelah kanan, Tampak luka lecet di punggung telapak kaki kanan 0,2 cm, diperoleh kesimpulan diduga akibat trauma benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Visum Et repertum dari Puskesmas Betung Kota Nomor: 094/236/PKM-BTG/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 terhadap Saksi Rusdi bin Sene yang diperiksa oleh dr Een Muliya dengan hasil pemeriksaan yaitu: Tampak lebam pada pipi sebelah kanan. Kesimpulan diduga akibat trauma benda tumpul;
- Berdasarkan Visum Et repertum dari Puskesmas Betung Kota Nomor: 094/236/PKM-BTG/X/2022 tanggal 24 September 2022 terhadap Saksi Syawal Panjaitan Bin James Panjaitan yang diperiksa oleh dr Een Muliya dengan hasil pemeriksaan yaitu: Memar dikelopak mata bawah kanan dan kiri. Kesimpulan diduga akibat trauma benda tumpul;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Para Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah 10.300.000 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian kerugian sejumlah Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) akibat diambilnya Hp Saksi Rusdi merek Vivo warna hitam, kerugian sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) akibat diambilnya Hp Prince warna army milik Sdr Oma Hp, kerugian sejumlah Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) akibat diambilnya Hp Samsung Tipe M20 milik Saksi Sayuti, kerugian sejumlah 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) akibat diambilnya Hp Oppo warna putih milik Saksi Junaidi, kerugian sejumlah Rp1.800.000 (sejuta delapan ratus ribu rupiah) akibat diambilnya Hp Vivo milik Saksi Syawal Panjaitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama Pasal 365 Ayat (1) Ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 474/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I **Ardiansyah bin Amir Julijar**, Terdakwa II **Mgs. Ahmad khuzairi bin Mgs. Zulfikar**, Terdakwa III **Febriansyah bin Sazili** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil Barang Sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur mengambil sesuatu barang diartikan sebagai berpindahnya penguasaan suatu barang yang tadinya berada di dalam penguasaan pemilik sahnyanya kemudian berpindah tangan kepada orang lain atau pindah tempat meskipun kemudian pelaku telah melepaskan kembali penguasaannya terhadap barang tersebut karena perbuatannya telah diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam pasal ini adalah segala sesuatu yang bisa dimiliki dan mempunyai nilai tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya maupun sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, artinya barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang saja yang miliknya orang lain sudah dapat menjadi obyek pencurian, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang itu adalah milik pelaku sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa I Ardiansyah bin Amir Julijar, Terdakwa II Mgs. Ahmad khuzairi bin Mgs. Zulfikar, Terdakwa III Febriansyah Bin Sazili bersama-sama Sdr. Ahmad Emza mengambil barang milik Saksi Abd Rahman Sayuti bin M. Nur, Saksi Rusdi bin Senen, Saksi Junaidi bin Ngadino, Saksi Syawal Rensus Panjaitan bin Dames dan Sdr Oma bin Hadi;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa bersama rekannya berupa 5 (lima) buah HP yang terdiri dari 1 (satu) buah Samsung Tipe M20, 1 (satu) buah HP merek Prince wama army, 1 (satu) buah HP Vivo 2007 wama blue, 1 (satu) buah HP merek Oppo A5 2020 dan 1 (satu) buah HP merek Redmi Note 6 Pro;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut yaitu 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia wama gelak dengan No. Pol BG 1240 IP, Lakban hitam sebanyak 2 (dua) roll, dan pistol plastik;

Menimbang bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di RT 29 Desa Mekar Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Para Saksi Korban sedang bermain kartu cangkulan. Saat itu datang 1 (satu) unit mobil xenia warna hitam. Kemudian turun Terdakwa II Mgs Ahmad Kusairi Alias Eyik Bin Mgs Zulfikar dan membeli air minum di warung. Setelah itu Terdakwa tersebut pergi menuju ke tempat Para Saksi Korban bermain dan saat itu juga turun 2 (dua) orang lagi dari mobil yaitu Terdakwa III Febriansyah dan Sdr Ahmad Emza sambil mengatakan "*kamu main duitan apo*" dijawab Saksi Sayuti "*idak pak*". Lalu saat itu juga Para Saksi Korban dipeluk oleh ketiga terdakwa dan langsung dibawa kedalam mobil xenia dan diletakkan di belakang

Menimbang, bahwa selanjutnya HP Para Saksi Korban diambil Para Terdakwa dan saat itu juga mata Para Saksi Korban di tutup dengan lakban. Kemudian mobil berjalan ke arah yang tidak diketahui Para Saksi Korban kemana. Saat di jalan Sdr Ahmad Emza mengatakan "*ngaku dak kamu*" sambil menendang dan memukul kepala dan badan Para Saksi Korban dan Sdr Ahmad Emza ditambah mengatakan "*diam kalian kalau dak diam kupukulin kau*". Pada saat itu mobil terus melaju dan Para Saksi Korban tetap dipukul dibagian muka secara berkali-kali. Kemudian Sdr Ahmad Emza mengatakan "*Kami dari polda, diamlah nanti kami tembak*". Lalu Para Saksi Korban tidak ketahui jam berapa, Saksi mendengar suara tembakan dari luar dan saat itu juga terdengar suara ban meledak. Tetapi mobil tetap melaju dibawa oleh Terdakwa I Ardiansyah sambil terdengar perkataan "*terus terus terus*" dan saat



itu Para Saksi Korban ketakutan dan tiarap dan tidak bisa melihat. Kemudian mobil yang para saksi korban naikki ditabrak dan mobil berhenti. Lalu Para Saksi Korban mendengar pintu mobil terbuka dan kemudian tutup kepala Para Saksi Korban juga dibuka sehingga saat itu melihat polisi lalu Para Saksi Korban dibawa ke rumah sakit;

Menimbang bahwa barang tersebut diatas telah berpindah penguasaannya serta memiliki nilai ekonomis sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Para Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah 10.300.000 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian kerugian sejumlah Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) akibat diambilnya Hp Saksi Rusdi merek Vivo wama hitam, kerugian sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) akibat diambilnya Hp Prince wama army milik Sdr Oma Hp, kerugian sejumlah Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) akibat diambilnya Hp Samsung Tipe M20 milik Saksi Sayuti, kerugian sejumlah 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) akibat diambilnya Hp Oppo warna putih milik Saksi Junaidi, kerugian sejumlah Rp1.800.000 (sejuta delapan ratus ribu rupiah) akibat diambilnya Hp Vivo milik Saksi Syawal Panjaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa suatu perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya niat atau kehendak untuk memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum serta tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa I Ardiansyah bin Amir Julijar, Terdakwa II Mgs. Ahmad khuzairi bin Mgs. Zulfikar, Terdakwa III Febriansyah Bin Sazili bersama-sama Sdr. Ahmad Emza mengambil barang milik Saksi Abd Rahman Sayuti bin M. Nur, Saksi Rusdi bin Senen, Saksi Junaidi bin Ngadino, Saksi Syawal Rensus Panjaitan bin Dames dan Sdr Oma bin Hadi;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa bersama rekannya berupa 5 (lima) buah HP yang terdiri dari 1 (satu) buah Samsung Tipe M20, 1 (satu) buah HP merek Prince wama army, 1 (satu) buah HP Vivo 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru, 1 (satu) buah HP merek Oppo A5 2020 dan 1 (satu) buah HP merek Redmi Note 6 Pro;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut yaitu 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna gelap dengan No. Pol BG 1240 IP, Lakban hitam sebanyak 2 (dua) roll, dan pistol plastik;

Menimbang bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di RT 29 Desa Mekar Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Para Saksi Korban sedang bermain kartu cangkulan. Saat itu datang 1 (satu) unit mobil xenia warna hitam. Kemudian turun Terdakwa II Mgs Ahmad Kusairi Alias Eyik Bin Mgs Zulfikar dan membeli air minum di warung. Setelah itu Terdakwa tersebut pergi menuju ke tempat Para Saksi Korban bermain dan saat itu juga turun 2 (dua) orang lagi dari mobil yaitu Terdakwa III Febriansyah dan Sdr Ahmad Emza sambil mengatakan "*kamu main duitan apo*" dijawab Saksi Sayuti "*idak pak*". Lalu saat itu juga Para Saksi Korban dipeluk oleh ketiga terdakwa dan langsung dibawa kedalam mobil xenia dan diletakkan di belakang

Menimbang, bahwa selanjutnya HP Para Saksi Korban diambil Para Terdakwa dan saat itu juga mata Para Saksi Korban ditutup dengan lakban. Kemudian mobil berjalan ke arah yang tidak diketahui Para Saksi Korban kemana. Saat di jalan Sdr Ahmad Emza mengatakan "*ngaku dak kamu*" sambil menendang dan memukul kepala dan badan Para Saksi Korban dan Sdr Ahmad Emza ditambah mengatakan "*diam kalian kalau dak diam kupukulin kau*". Pada saat itu mobil terus melaju dan Para Saksi Korban tetap dipukul dibagian muka secara berkali-kali. Kemudian Sdr Ahmad Emza mengatakan "*Kami dari polda, diamlah nanti kami tembak*";

Menimbang bahwa Para Terdakwa bersama rekannya mengambil barang yang bukan kepunyaannya tersebut dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum serta tidak memiliki izin dari korban yang merupakan pemilik barang tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur "yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"

Menimbang bahwa inti delik (*betanddeel delict*) dalam unsur di atas berarti bahwa perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif artinya

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 474/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melakukan kekerasan” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis dan/atau seksual termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa I Ardiansyah bin Amir Julijar, Terdakwa II Mgs. Ahmad khuzairi bin Mgs. Zulfikar, Terdakwa III Febriansyah Bin Sazili bersama-sama Sdr. Ahmad Emza mengambil barang milik Saksi Abd Rahman Sayuti bin M. Nur, Saksi Rusdi bin Senen, Saksi Junaidi bin Ngadino, Saksi Syawal Rensus Panjaitan bin Dames dan Sdr Oma bin Hadi;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut yaitu 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna gelap dengan No. Pol BG 1240 IP, Lakban hitam sebanyak 2 (dua) roll, dan pistol plastik;

Menimbang bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di RT 29 Desa Mekar Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Para Saksi Korban sedang bermain kartu cangkulan. Saat itu datang 1 (satu) unit mobil xenia warna hitam. Kemudian turun Terdakwa II Mgs Ahmad Kusairi Alias Eyik Bin Mgs Zulfikar dan membeli air minum di warung. Setelah itu Terdakwa tersebut pergi menuju ke tempat Para Saksi Korban bermain dan saat itu juga turun 2 (dua) orang lagi dari mobil yaitu Terdakwa III Febriansyah dan Sdr Ahmad Emza sambil mengatakan “*kamu main duitan apo*” dijawab Saksi Sayuti “*idak pak*”. Lalu saat itu juga Para Saksi Korban dipeluk oleh ketiga terdakwa dan langsung dibawa kedalam mobil xenia dan diletakkan di belakang

Menimbang, bahwa selanjutnya HP Para Saksi Korban diambil Para Terdakwa dan saat itu juga mata Para Saksi Korban di tutup dengan lakban. Kemudian mobil berjalan ke arah yang tidak diketahui Para Saksi Korban kemana. Saat di jalan Sdr Ahmad Emza mengatakan “*ngaku dak kamu*” sambil menendang dan memukul kepala dan badan Para Saksi Korban dan Sdr Ahmad Emza ditambah mengatakan “*diam kalian kalau dak diam kupukulin kau*”. Pada saat itu mobil terus melaju dan Para Saksi Korban tetap dipukul dibagian muka secara berkali-kali. Kemudian Sdr Ahmad Emza mengatakan “*Kami dari polda, diamlah nanti kami tembak*”. Lalu Para Saksi Korban tidak

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 474/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketahui jam berapa, Saksi mendengar suara tembakan dari luar dan saat itu juga terdengar suara ban meledak. Tetapi mobil tetap melaju dibawa oleh Terdakwa I Ardiansyah sambil terdengar perkataan “*terus terus terus*” dan saat itu Para Saksi Korban ketakutan dan tiarap dan tidak bisa melihat. Kemudian mobil yang para saksi korban naikki ditabrak dan mobil berhenti. Lalu Para Saksi Korban mendengar pintu mobil terbuka dan kemudian tutup kepala Para Saksi Korban juga dibuka sehingga saat itu melihat polisi lalu Para Saksi Korban dibawa ke rumah sakit;

Menimbang Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut menggunakan kekerasan sehingga Para Saksi Korban mengalami luka-luka sebagai berikut:

- Berdasarkan Visum Et repertum dari Puskesmas Betung Kota Nomor: 094/142/PKM-BTG/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 terhadap Saksi Abd Rahman Sayuti Bin M. Nur didapati Luka lecet dikaki kiri Panjang 3 cm Lebar 0,1 cm, Luka lecet di betis kiri Panjang 0,5 cm lebar 0,1 cm, Tampak memar di betis sebelah kanan, Tampak luka lecet di punggung telapak kaki kanan 0,2 cm, diperoleh kesimpulan diduga akibat trauma benda tumpul;
- Berdasarkan Visum Et repertum dari Puskesmas Betung Kota Nomor: 094/236/PKM-BTG/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 terhadap Saksi Rusdi bin Sene yang diperiksa oleh dr Een Muliya dengan hasil pemeriksaan yaitu: Tampak lebam pada pipi sebelah kanan. Kesimpulan diduga akibat trauma benda tumpul;
- Berdasarkan Visum Et repertum dari Puskesmas Betung Kota Nomor: 094/236/PKM-BTG/X/2022 tanggal 24 September 2022 terhadap Saksi Syawal Panjaitan Bin James Panjaitan yang diperiksa oleh dr Een Muliya dengan hasil pemeriksaan yaitu: Memar dikelopak mata bawah kanan dan kiri. Kesimpulan diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas, Para Terdakwa bersama rekannya melakukan kekerasan dengan dibuktikan Visum Et repertum yang menyatakan Para Saksi Korban mengalami luka-luka, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “yang disertai kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.5 Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana yang terjadi pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di RT 29 Desa Mekar Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa I Ardiansyah bin Amir Julijar, Terdakwa II Mgs. Ahmad khuzairi bin Mgs. Zulfikar, Terdakwa III Febriansyah Bin Sazili bersama-sama Sdr. Ahmad Emza mengambil barang milik Saksi Abd Rahman Sayuti bin M. Nur, Saksi Rusdi bin Senen, Saksi Junaidi bin Ngadino, Saksi Syawal Rensus Panjaitan bin Dames dan Sdr Oma bin Hadi;

Menimbang bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di RT 29 Desa Mekar Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Para Saksi Korban sedang bermain kartu cangkulan. Saat itu datang 1 (satu) unit mobil xenia warna hitam. Kemudian turun Terdakwa II Mgs Ahmad Kusairi Alias Eyik Bin Mgs Zulfikar dan membeli air minum di warung. Setelah itu Terdakwa tersebut pergi menuju ke tempat Para Saksi Korban bermain dan saat itu juga turun 2 (dua) orang lagi dari mobil yaitu Terdakwa III Febriansyah dan Sdr Ahmad Emza sambil mengatakan "*kamu main duitan apo*" dijawab Saksi Sayuti "*idak pak*". Lalu saat itu juga Para Saksi Korban dipeluk oleh ketiga terdakwa dan langsung dibawa kedalam mobil xenia dan diletakkan di belakang

Menimbang, bahwa selanjutnya HP Para Saksi Korban diambil Para Terdakwa dan saat itu juga mata Para Saksi Korban di tutup dengan lakban. Kemudian mobil berjalan ke arah yang tidak diketahui Para Saksi Korban kemana. Saat di jalan Sdr Ahmad Emza mengatakan "*ngaku dak kamu*" sambil menendang dan memukul kepala dan badan Para Saksi Korban dan Sdr Ahmad Emza ditambah mengatakan "*diam kalian kalau dak diam kupukulin kau*". Pada saat itu mobil terus melaju dan Para Saksi Korban tetap dipukul dibagian muka secara berkali-kali. Kemudian Sdr Ahmad Emza mengatakan "*Kami dari polda, diamlah nanti kami tembak*". Lalu Para Saksi Korban tidak ketahui jam berapa, Saksi mendengar suara tembakan dari luar dan saat itu juga terdengar suara ban meledak. Tetapi mobil tetap melaju dibawa oleh Terdakwa I Ardiansyah sambil terdengar perkataan "*terus terus terus*" dan saat itu Para Saksi Korban ketakutan dan tiarap dan tidak bisa melihat. Kemudian mobil yang para saksi korban naikki ditabrak dan mobil berhenti. Lalu Para Saksi Korban mendengar pintu mobil terbuka dan kemudian tutup kepala Para Saksi Korban juga dibuka sehingga saat itu melihat polisi lalu Para Saksi Korban dibawa ke rumah sakit;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 474/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perbuatan tersebut Para Terdakwa memiliki peran masing-masing yaitu Terdakwa I Ardiansyah memiliki peran mengemudikan mobil pada saat melakukan tindak pidana tersebut, Terdakwa II Eyik memiliki peran menyediakan mobil untuk melakukan tindak pidana, kemudian Terdakwa II juga yang menyuruh para saksi korban masuk kedalam mobil, Terdakwa III Febriansyah memiliki peran menyuruh dan memaksa para saksi korban masuk kedalam mobil, melakban mata para saksi korban, dan mengambil Hp milik para saksi korban yang kemudian diserahkan pada Sdr Ahmad Emza, dan peranan Sdr Ahmad Emza yaitu mengajak untuk melakukan tindak pidana, membawa senjata jenis pistol untuk mengancam korban, dan membiayai sewa mobil untuk melakukan tindak pidana, serta mengaku anggota polisi Polda Sumsel;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur *"yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) Ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merek Prince wama Army dengan Nomor SIM: 085348018405 Nomor IMEI 1: 352282110221049 Nomor IMEI 2: 352282110291042m bahwa kepemilikan



barang bukti tersebut adalah milik Korban yaitu Sdr Oma bin Hadi, sehingga sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada Sdr Oma bin Hadi;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP Vivo 2007 wama blue dengan Nomor SIM 1: 081369543761, Nomor SIM 2: 085896252437, Nomor IMEI 1 862989059559139 Nomor IMEI 2: 862989059559121 bahwa kepemilikan barang bukti tersebut adalah milik Saksi Korban yaitu Saksi Syawal Rensus Panjaitan, sehingga sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada Saksi Syawal Rensus Panjaitan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merek Oppo A5 2020 dengan Nomor SIM 1: 082282347988 Nomor IMEI 1: 865413044819638 Nomor IMEI 2: 865413044819620 bahwa kepemilikan barang bukti tersebut adalah milik Saksi Korban yaitu Saksi Junaidi Bin Ngadino, sehingga sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada Saksi Junaidi Bin Ngadino;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merek Redmi Note 6 Pro dengan Nomor SIM 1: 081261345457, Nomor IMEI 1: 8642297046892755, IMEI 2: 8642297046892755 bahwa kepemilikan barang bukti tersebut adalah milik Saksi Korban yaitu Saksi Rusdi Bin Senen, sehingga sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada Saksi Rusdi Bin Senen;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) roll lack ban sisa warna hitam merek Rusfe, 1 (satu) roll lack ban sisa wama hitam merek Alfamart, 5 (lima) helai lack ban warna hitam bekas penutup mata korban, 1 (satu) pistol plastik wama hitam merek MC320, bahwa barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana dan ditakutkan akan digunakan kembali dalam melakukan tindak pidana, sehingga sudah sepatutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, terhadap barang bukti 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia wama abu-abu metalik dengan Nomor Polisi: BG 1240 IP, Nomor Rangka: MHKV1BA1JK049240 Nomor Mesin: K3MF86555, bahwa barang bukti tersebut digunakan dalam melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, sehingga barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tindakan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwaa I Ardiansyah bin Amir Julijar sudah pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa II Mgs. Ahmad Khuzairi bin Mgs. Zulfikar belum pernah dihukum;
- Terdakwa III Febriansyah Bin Sazili belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) Ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Ardiansyah bin Amir Julijar, Terdakwa II Mgs. Ahmad khuzairi bin Mgs. Zulfikar dan Terdakwa III Febriansyah Bin Sazili** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merek Prince wama Army dengan Nomor SIM : 085348018405 Nomor IMEI 1: 352282110221049 Nomor IMEI 2 : 352282110291042;

Dikembalikan kepada Sdr Oma Bin Hadi;

- 1 (satu) buah HP Vivo 2007 wama blue dengan Nomor SIM 1: 081369543761, Nomor SIM 2 : 085896252437, Nomor IMEI 1 862989059559139 Nomor IMEI 2:862989059559121

Dikembalikan kepada Saksi Syawal Rensus Panjaitan;

- 1 (satu) buah HP merek Oppo A5 2020 dengan Nomor SIM 1:082282347988 Nomor IMEI 1: 865413044819638 Nomor IMEI 2: 865413044819620;

Dikembalikan kepada Saksi Junaidi Bin Ngadino;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 474/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek Redmi Note 6 Pro dengan Nomor SIM 1: 081261345457, Nomor IMEI 1: 8642297046892755, IMEI 2: 8642297046892755;

Dikembalikan kepada Saksi Rusdi Bin Senen;

- 1 (satu) roll lack ban sisa warna hitam merek Rusfe;
- 1 (satu) roll lack ban sisa warna hitam merek Alfamart;
- 5 (lima) helai lack ban warna hitam bekas penutup mata korban;
- 1 (satu) pistol plastic warna hitam merek MC320;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia wama abu-abu metalik dengan Nomor Polisi: BG 1240 IP, Nomor Rangka : MHKV1BA1JK049240 Nomor Mesin : K3MF86555;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2023, oleh Edo Juniansyah, S.H. sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., dan Muhamad Novrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marina Wijayasari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Renny Ertalina, S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H.,M.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Muhamad Novrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Marina Wijayasari, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 474/Pid.B/2022/PN Sky